



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Dahlan alias Minggu bin Dahari |
| 2. Tempat lahir | : Rota |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28/10 April 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Rota, Desa Rota, Kec. Rota, Kab. Konawe,
Prov. Sulawesi Tenggara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Amril Firdaus, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang, yang beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, yang berkantor juga di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Februari 2024 Nomor 8/Pen.PH/2024/PN MII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dahlan Alias Minggo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dahlan Alias Minggo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sacet plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram.
 - 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma satu enam) gram.
 - 4 (empat) saset kosong.
 - 2 (dua) Korek api.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang sumbu.
- 1 (satu) batang pireks kaca.
- 1 (satu) tutup botol yang masih terpasang pipet plastic warna putih.
- 1 (satu) lembar celana panjang Merek Lois warna hitam abu-abu.
- 1 (satu) tas Merek Bonia warna coklat.
- 1 (satu) dompet Merek Levis Since 1850 warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna silver dengan nomor polisi DP 2526 VK.
- 1 (satu) handphone merk vivo warna biru.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dahlan alias Minggo bin Dahari pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Andi Nyiwi, Desa Asuli, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pertengahan bulan Juni 2023, Terdakwa pertama kali menerima sabu dari Irfan (DPO) sebanyak 5 (lima) gram yang diantarkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN MII



Irfan ke rumah Terdakwa di Rوتا, Desa Rوتا, Kec. Rوتا, Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara kemudian Terdakwa sudah habis menjual sabu tersebut dengan total penjualan yang didapatkan sekira Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah Terdakwa serahkan kepada Irfan dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan tersebut sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa masih pada bulan Juni 2023, Terdakwa kembali menerima sabu dari Irfan untuk kedua kalinya yang diantarkan oleh Irfan ke rumah Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) gram dan Terdakwa sudah berhasil menjual sabu tersebut sebanyak 18 (delapan belas gram) dengan total harga sekira Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang uangnya telah Terdakwa berikan kepada Irfan lalu Terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari penjualan tersebut;
- Bahwa masih pada bulan Juni 2023, Terdakwa menerima sabu dari Irfan sebanyak 10 (sepuluh) gram yang diserahkan Irfan di depan rumahnya yang beralamat di Wasuponda, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur lalu Terdakwa sudah habis menjual sabu tersebut dengan total penjualan sekira Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang uangnya telah Terdakwa serahkan kepada Irfan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari penjualan tersebut;
- Bahwa Saksi Muh. Tapsir dan Saksi Sahril mendapat informasi dari Masyarakat jika di Jl. Andi Nyiwi, Desa Asuli, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur sering terjadi transaksi narkoba sehingga dari informasi tersebut Saksi Muh. Tapsir dan Saksi Sahril melakukan penyelidikan.
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita saat Saksi Muh. Tapsir dan Saksi Sahril beserta tim melintas di Jl. Andi Nyiwi, Desa Asuli, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur bertemu dengan Dahlan alias Minggu bin Dahari yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor kemudian berhenti lalu Saksi Muh. Tapsir dan Saksi Sahril menghampiri dan mengamankannya setelah Saksi Sahril menemukan 2 (dua) plastik ukuran kecil berisikan sabu digenggaman tangan kiri Terdakwa lalu Saksi Muh. Tapsir melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) saset ukuran kecil dan 1 (satu) saset ukuran sedang di dalam dompet Terdakwa merek Levis Since 1850 yang berada di saku celana merek LOIS warna abu-

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN MII



abu yang saat itu Terdakwa kenakan yang mana sabu tersebut merupakan sisa sabu dari pembelian kedua yang belum habis terjual karena sabu tersebut kurang bagus (mambo);

- Bahwa Kemudian Saksi Tafsir melakukan penggeledahan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku depan sebelah kanan Terdakwa sedangkan barang bukti 4 (empat) saset kosong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1(satu) tutup botol yang masih terpasang pipet plastik warna putih ditemukan Saksi Muh. Tapsir di dalam tas merek BONIA warna coklat milik Terdakwa, semua barang bukti tersebut diamankan beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan nomor polisi DP 2526 VK yang Terdakwa gunakan saat ditangkap.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu yakni Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan berfoya-foya dengan minum alkohol di kafe
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 3552/NNF/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt Eka Agustiani, S.Si., diperoleh hasil sebagai berikut:
 1. 5 (lima) saset plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3682 gram di beri nomor barang bukti 6928/2023/NNF;
 2. 1 (satu) saset plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1984 gram di beri nomor barang bukti 6929/2023/NNF;
 3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Dahlan alias Minggo bin Dahari diberi nomor barang bukti 6930/2023/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Dahlan alias Minggu bin Dahari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Bahwa Terdakwa Dahlan alias Minggu bin Dahari pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Andi Nyiwi, Desa Asuli, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pertengahan bulan Juni 2023, Terdakwa pertama kali menerima sabu dari Irfan (DPO) sebanyak 5 (lima) gram yang diantarkan Irfan ke rumah Terdakwa di Routa, Desa Routa, Kec. Routa, Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara kemudian sabu yang Terdakwa sediakan sudah habis lalu mendapatkan total sekira Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah Terdakwa serahkan kepada Irfan dan Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa masih pada bulan Juni 2023, Terdakwa kembali menerima sabu dari Irfan untuk kedua kalinya yang diantarkan oleh Irfan ke rumah Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) gram dan Terdakwa sudah berhasil menjual sabu tersebut sebanyak 18 (delapan belas gram) dengan total harga sekira Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang uangnya telah Terdakwa berikan kepada Irfan lalu Terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa masih pada bulan Juni 2023, Terdakwa menerima sabu dari Irfan sebanyak 10 (sepuluh) gram yang diserahkan Irfan di depan rumahnya yang beralamat di Wasuponda, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur lalu sabu yang Terdakwa sediakan sudah habis lalu mendapatkan total sekira Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang uangnya telah Terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN MII



serahkan kepada Irfan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Saksi Muh. Tapsir dan Saksi Sahril mendapat informasi dari Masyarakat jika di Jl. Andi Nyiwi, Desa Asuli, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur sering terjadi transaksi narkoba sehingga dari informasi tersebut Saksi Muh. Tapsir dan Saksi Sahril melakukan penyelidikan.
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita saat Saksi Muh. Tapsir dan Saksi Sahril beserta tim melintas di Jl. Andi Nyiwi, Desa Asuli, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur bertemu dengan Dahlan alias Minggu bin Dahari yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor kemudian berhenti lalu Saksi Muh. Tapsir dan Saksi Sahril menghampiri dan mengamankannya setelah Saksi Sahril menemukan 2 (dua) plastik ukuran kecil berisikan sabu digenggaman tangan kiri Terdakwa lalu Saksi Muh. Tapsir melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) saset ukuran kecil dan 1 (satu) saset ukuran sedang di dalam dompet Terdakwa merek Levis Since 1850 yang berada di saku celana merek LOIS warna abu-abu yang saat itu Terdakwa kenakan yang mana sabu tersebut merupakan sisa sabu dari persediaan kedua yang belum habis terjual karena sabu tersebut kurang bagus (mambo);
- Bahwa Kemudian Saksi Tafsir melakukan pengeledahan lebih lanjut terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku depan sebelah kanan Terdakwa sedangkan barang bukti 4 (empat) saset kosong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1(satu) tutup botol yang masih terpasang pipet plastik warna putih ditemukan Saksi Muh. Tapsir di dalam tas merek BONIA warna coklat milik Terdakwa, semua barang bukti tersebut diamankan beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan nomor polisi DP 2526 VK yang Terdakwa gunakan saat ditangkap.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu yakni Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan berfoya-foya dengan minum alkohol di kafe;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 3552/NNF/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si., DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P., Apt Eka Agustiani, S.Si., diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 5 (lima) saset plastik kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3682 gram di beri nomor barang bukti 6928/2023/NNF;
2. 1 (satu) saset plastik sedang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1984 gram di beri nomor barang bukti 6929/2023/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Dahlan alias Minggu bin Dahari diberi nomor barang bukti 6930/2023/NNF.

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Dahlan alias Minggu bin Dahari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Muh. Tapsir di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa Kejadian pada Hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wita di Jl. Andi Nyiwi Desa Asuli Kec.Towuti Kab.Luwu Timur;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN MII



- Bahwa Awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Andi Nyiwi Desa Asuli Kec.Towuti Kab.Luwu Timur sering ada yang melakukan transaksi narkoba sehingga dari informasi tersebut kemudian kami lalu melakukan penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa Setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastic ukuran kecil berisi sabu kemudian saya lalu melakukan pemeriksaan padanya dan saat itu saya menemukan di dalam dompetnya 3 (tiga) saset ukuran kecil dan 1 (satu) saset ukuran sedang;
- Bahwa Adapun barang bukti yang kami temukan saat mengamankan Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram
 - 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma satu enam gram
 - 4 (empat) saset kosong
 - 1 (satu) handphone merk vivo warna biru
 - 2 (dua) Korek api
 - 1 (satu) batang sumbu
 - 1 (satu) batang pireks kaca
 - 1 (satu) tutup botol yang masih terpasang pipet plastic warna putih
 - 1 (satu) lembar celana panjang Merek Lois warna hitam abu-abu
 - 1 (satu) tas Merek BONIA warna coklat
 - 1 (satu) dompet Merek Levis Since 1850 warna coklat
 - Uang tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna silver dengan nomor polisi DP 2526 VK
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah diambil oleh Terdakwa dari Irfan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mengonsumsi atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman
- Bahwa Benar barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;



Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Sahril, di bawah sumpah/janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Kejadian pada Hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wita di Jl. Andi Nyiwi Desa Asuli Kec.Towuti Kab.Luwu Timur;
- Bahwa Awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Andi Nyiwi Desa Asuli Kec.Towuti Kab.Luwu Timur sering ada yang melakukan transaksi narkoba sehingga dari informasi tersebut kemudian kami lalu melakukan penyelidikan;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa setelah itu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastic ukuran kecil berisi sabu kemudian saya lalu melakukan pemeriksaan padanya dan saat itu saya menemukan di dalam dompetnya 3 (tiga) saset ukuran kecil dan 1 (satu) saset ukuran sedang;
- Bahwa Adapun barang bukti yang kami temukan saat mengamankan Terdakwa adalah:
 - 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram
 - 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma satu enam gram
 - 4 (empat) saset kosong
 - 1 (satu) handphone merk vivo warna biru
 - 2 (dua) Korek api
 - 1 (satu) batang sumbu
 - 1 (satu) batang pireks kaca
 - 1 (satu) tutup botol yang masih terpasang pipet plastic warna putih
 - 1 (satu) lembar celana panjang Merek Lois warna hitam abu-abu
 - 1 (satu) tas Merek BONIA warna coklat
 - 1 (satu) dompet Merek Levis Since 1850 warna coklat
 - Uang tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)



- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna silver dengan nomor polisi DP 2526 VK
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah diambil oleh Terdakwa dari Irfan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mengonsumsi atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman
- Bahwa Benar barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut.

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar nomor Lab: 3552/NNF/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) saset plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma satu enam gram);
- 4 (empat) saset kosong;
- 2 (dua) Korek api;
- 1 (satu) batang sumbu;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) tutup botol yang masih terpasang pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang Merek Lois warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) tas Merek Bonia warna coklat;
- 1 (satu) dompet Merek Levis Since 1850 warna coklat;
- Uang tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) handphone merk vivo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna silver dengan nomor polisi DP 2526 VK.

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Malili serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pada Hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 01.00 Wita di Jl. Andi Nyiwi Desa Asuli Kec.Towuti Kab.Luwu Timur;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah diambil oleh Terdakwa dari Irfan;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli narkoba jenis sabu tersebut tapi dibawa Irfan;
- Bahwa Irfan ketemu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu dari Irfan sebanyak tiga kali, Pengambilan pertama sejumlah 15 (lima belas) gram dan Pengambilan kedua sejumlah 5 (lima) gram;
- Bahwa Keuntungan Terdakwa lupa;
- Bahwa Pembagian keuntungan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Irfan adalah apabila sabu tersebut sudah laku maka Terdakwa lalu hubungi Irfan;
- Bahwa Sabu sudah terjual 4 gram (4 bungkus) 1 bungkus seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) harga total penjualan kurang lebih sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sisanya bahagian Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menjual sabu dalam tiga kali pengiriman kepada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dengan total sebanyak 5 (lima) gram pada pengiriman pertama, yang telah terjual dengan total penjualan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian dengan total 18 (delapan belas) gram sabu pada pengiriman ke dua yang telah terjual dengan hasil penjualan senilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), dan terakhir sebanyak 10 (sepuluh) gram yang telah terjual dengan total penjualan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sabu tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Irfan semuanya, dan sebagai gantinya Terdakwa mendapatkan bagian sisa sabu yang telah Terdakwa jual tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN MII



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mengonsumsi atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dan dihukum 6 tahun;
- Bahwa Terdakwa menjalani pidana 4 tahun 9 bulan;
- Bahwa Menjalani pidana Tahun 2018
- Bekasi Terdakwa keluar penjara 6 bulan lalu baru ditangkap lagi;
- Bahwa Motor yang digunakan Terdakwa punya teman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Benar barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, yang mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dalam persidangan dapat dikonstatir fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita di Jl. Andi Nyiwi, Desa Asuli, Kec. Towuti, Kab. Luwu Timur, oleh Saksi Muh. Tapsir dan Saksi Sahril dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sacet plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma satu enam) gram;
 - 4 (empat) saset kosong;
 - 2 (dua) Korek api;
 - 1 (satu) batang sumbu;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) tutup botol yang masih terpasang pipet plastic warna putih;
 - dan uang tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar awalnya pada pertengahan bulan Juni 2023 di Routa, Desa Routa, Kec. Routa, Kab. Konawe, Prov. Sulawesi Tenggara, Terdakwa menerima sabu dari seseorang bernama Irfan sebanyak 5 (lima) gram, bahwa sabu tersebut kemudian Terdakwa jual dengan total pejualan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Juni 2023 Terdakwa telah menerima sabu dari Irfan total sebanyak 18 (delapan belas) gram Terdakwa jual kepada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dengan hasil penjualan senilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar pada bulan Juni 2023 di Wasuponda, Kec. Wasuponda, Kab.Luwu Timur, Terdakwa menerima lagi sabu dari Irfan sebanyak 10 (sepuluh) gram lalu Terdakwa sudah habis menjual sabu tersebut dengan total penjualan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan sabu tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Irfan, dan Terdakwa mendapatkan bagian sisa sabu yang telah Terdakwa jual tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan atau mendistribusikan narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan atau telah dikonstatir menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dipergunakan untuk mengadili perkara Terdakwa adalah dakwaan alternatif ke satu, meskipun demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidana dalam pasal dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN MII



Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, sehingga yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Dahlan alias Minggu bin Dahari yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut adalah dirinya sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang atau *error in persona*, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat alternatif. Sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu diperhatikan dan terpenuhi menurut hukum. Melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya, dan dengan terbuktinya salah satu unsur menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta hukum dapat memenuhi unsur yang didakwakan atau tidak maka Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu pengertian unsur sehingga terang dan jelas apakah telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN MII



jumlah terbatas. Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum formil, dan berdasarkan uraian di atas tanpa “hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan salah satunya adalah Golongan I. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan. Atau dengan kata lain setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar nomor Lab: 3552/NNF/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023, barang bukti yang ditemukan termasuk sample urine Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diakui juga oleh Terdakwa bahwa 6 saset plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu (methamfetamina) sebagaimana barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari saksi seseorang bernama Irfan yang mana sabu tersebut sebelumnya telah Terdakwa jual dalam tiga kali pengiriman kepada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dengan total sebanyak 5 (lima) gram pada pengiriman pertama, yang telah terjual dengan total pejualan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian dengan total 18 (delapan belas) gram sabu pada pengiriman ke dua yang telah terjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penjualan senilai Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), dan terakhir sebanyak 10 (sepuluh) gram yang telah terjual dengan total penjualan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dimana hasil penjualan tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Irfan dan sebagai gantinya Terdakwa mendapatkan bagian sisa sabu yang telah Terdakwa jual tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah jelas adanya perbuatan Terdakwa, dalam menjual narkoba jenis sabu dan telah memenuhi kualifikasi perbuatan menjual sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, dan atau mengedarkan sabu dan juga bukan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan dan oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba selain dijatuhi hukuman pidana berupa pemenjaraan, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nantinya, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut haruslah diganti dengan Pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan dan penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadap Terdakwa telah ditahan dengan alasan penahanan yang cukup, maka beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dipertimbangan adalah barang bukti yang dihadirkan di persidangan, dan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sacet plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma satu enam gram);
- 4 (empat) saset kosong;
- 2 (dua) Korek api;
- 1 (satu) batang sumbu;
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 1 (satu) tutup botol yang masih terpasang pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang Merek Lois warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) tas Merek Bonia warna coklat;
- 1 (satu) dompet Merek Levis Since 1850 warna coklat;

Adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan sebagian lagi merupakan barang bukti yang tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) handphone merk vivo warna biru;

Adalah barang bukti hasil tindak pidana atau barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna silver dengan nomor polisi DP 2526 VK;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa bukan merupakan milik Terdakwa dan bukan merupakan alat yang didesain khusus untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara serupa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Malili nomor 111/Pid.Sus/2018/PN MII.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan di bawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat dan dapat memberikan pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN MII



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dahlan alias Minggu bin Dahari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) sacet plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram;
 - 5 (lima) saset plastik ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma satu enam gram);
 - 4 (empat) saset kosong;
 - 2 (dua) Korek api;
 - 1 (satu) batang sumbu;
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) tutup botol yang masih terpasang pipet plastic warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang Merek Lois warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) tas Merek Bonia warna coklat;
 - 1 (satu) dompet Merek Levis Since 1850 warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) handphone merk vivo warna biru;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Beat warna silver dengan nomor polisi DP 2526 VK;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Haris Fawanis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H. sebagai masing-masing Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Panji Patriatama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Hokky, S.H.

TTD

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Haris Fawanis, S.H.

Panitera,

TTD

Sitti Kalsum, S.H.